



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.65/Pid.B/2014/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI
Tempat lahir : Binuang
Umur / tahun lahir : 19 tahun/02 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bangkit Baru, RT.01, Kecamatan Mandastana, Kab. Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 31 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 07 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci gembok merk LEO warna Silver;
 - 1 (satu) buah Kunci gembok merk OMCO warna Kuning;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. HASANUDDIN
- 1 (satu) buah besi slenger mesin kapal klotok;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di sekolah MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru RT. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa membawa besi slenger dan berjalan menuju sekolah MTS Nurul Islam. Kemudian terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan guru dengan menggunakan besi slenger tersebut dan berhasil membukanya. Selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan kepala sekolah namun tidak berhasil membukanya. Terdakwa kemudian masuk ke ruang guru melalui pintu yang telah terbuka dan masuk ruang kepala sekolah dengan memanjat pada bagian dapur ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Setelah masuk ruangan kepala sekolah, terdakwa membuka laci meja dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam. Terdakwa kemudian membawa laptop tersebut ke rumah kosong saudara ANAS untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruangan kepala sekolah melalui pintu yang sama dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision. Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan LCD tersebut di rumah kosong saudara ANAS. Setelah terdakwa menyimpan barang-barang di rumah kosong saudara ANAS, kemudian pulang ke rumahnya dan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh saksi BUSRA ke Banjarmasin tempat saudara Norlaila. Dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi BUSRA berangkat menuju Banjarmasin yang sebelumnya singgah dahulu ke rumah kosong saudara ANAS untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision. Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas Polsek Mandastana untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi RINI AGUSTINI, S.Pd Binti KAMARANI (Alm)

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita di MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru Rt. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi akan membuka pintu ruangan guru dan pintu ruangan kepala sekolah ternyata gembok yang digunakan untuk mengunci pintu tersebut sudah rusak;
- Bahwa kunci gembok besar bertuliskan "LEO" warna Silver adalah untuk mengunci ruangan guru sedangkan kunci gembok kecil bertuliskan "OMCO" warna Kuning adalah untuk mengunci ruangan kepala sekolah yang telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MASNAH di sekolah tersebut untuk mengajar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MASNAH mengecek ke dalam ruangan kepala sekolah dan ternyata 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam yang sebelumnya disimpan di laci meja kepala sekolah dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam yang sebelumnya disimpan di atas meja komputer ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi MASNAH, S.Pd Binti MASDAR (Alm)

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita di MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru Rt. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi akan mengajar di sekolah dan diberitahu oleh saksi RINI bahwa pintu ruangan guru dan pintu ruangan kepala sekolah sudah terbuka dengan posisi gembok yang digunakan untuk mengunci pintu tersebut sudah rusak;
- Bahwa kunci gembok besar bertuliskan "LEO" warna Silver adalah untuk mengunci ruangan guru sedangkan kunci gembok kecil bertuliskan "OMCO" warna Kuning adalah untuk mengunci ruangan kepala sekolah yang telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RINI mengecek ke dalam ruangan kepala sekolah dan ternyata 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam yang sebelumnya disimpan di laci meja kepala sekolah dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam yang sebelumnya disimpan di atas meja komputer ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Sekolah yaitu saksi Drs. HASANUDDIN melalui telepon dan memberitahukan bahwa sekolah kemalingan dan selanjutnya kepala sekolah memerintahkan agar saksi melaporkan ke Polisi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi Drs. HASANUDDIN Bin ASDARI

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita di MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru Rt. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wita setelah diberitahu oleh saksi MASNAH melalui telepon dan pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju sekolah;
- Bahwa sesampainya di sekolah saksi langsung mengecek keruangan kepala sekolah dan ternyata 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam yang sebelumnya disimpan di laci meja kepala sekolah dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam yang sebelumnya disimpan di atas meja komputer ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kunci gembok besar bertuliskan "LEO" warna Silver adalah untuk mengunci ruangan guru sedangkan kunci gembok kecil bertuliskan "OMCO" warna Kuning adalah untuk mengunci ruangan kepala sekolah yang telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. Saksi SURIANSYAH Bin SYAHRANI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita di MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru Rt. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.30 wita saksi sedang ronda dan duduk-duduk diatas jembatan sungai Puntik kemudian melihat terdakwa seperti membawa sesuatu yang berbentuk kotak di depan Masjid yang dibawa dengan cara dijepit dibawah ketiak sebelah kanan dari arah sekolah MTS Nurul Islam menuju arah rumahnya;
 - Bahwa jarak pandang saksi menuju obyek terdakwa sekitar \pm 20 (dua puluh) meter dengan penerangan yang sangat terang karena berdekatan dengan lampu pada tiang listrik;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wita saksi mendengar kabar dari anaknya bahwa sekolah MTS Nurul Islam telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi menaruh rasa curiga terhadap terdakwa karena pada hari itu juga jam 03.30 wita saksi melihat terdakwa membawa sesuatu berbentuk persegi empat yang diselipkan dan dijepit dibawah ketiak sebelah kanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

5. Saksi BUSRA Bin ANANG SUPIANI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita di MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru Rt. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa pulang ke rumah dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan ke Banjarmasin ke tempat Saudara Norlaila;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke Banjarmasin yang sebelumnya singgah dahulu di rumah kosong milik Saudara Anas;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kosong Saudara Anas tersebut dan keluar dengan membawa sebuah tas dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam yang disimpan di dalam jaket terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Norlaila di Banjarmasin, terdakwa membuka tas tersebut dan menunjukkan kepada saksi bahwa isi dalam tas tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah menuju Marabahan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam pada keesokan harinya dari warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sekolah MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru RT. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa membawa besi slenger dan berjalan menuju sekolah MTS Nurul Islam;
- Bahwa terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan guru dengan menggunakan besi slenger tersebut dan berhasil membukanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan kepala sekolah namun tidak berhasil membukanya;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke ruang guru melalui pintu yang telah terbuka dan masuk ruang kepala sekolah dengan memanjat pada bagian dapur ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah;
- Bahwa setelah masuk ruangan kepala sekolah, terdakwa membuka laci meja dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa laptop tersebut ke rumah kosong saudara ANAS untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruangan kepala sekolah melalui pintu yang sama dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa dan menyimpan LCD tersebut di rumah kosong saudara ANAS. Setelah terdakwa menyimpan barang-barang di rumah kosong saudara ANAS, kemudian pulang ke rumahnya dan minta diantarkan oleh saksi BUSRA ke Banjarmasin tempat saudara Norlaila;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi BUSRA berangkat menuju Banjarmasin yang sebelumnya singgah dahulu ke rumah kosong saudara ANAS untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas Polsek Mandastana untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam;
- 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci gembok merk LEO warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci gembok merk OMCO warna Kuning;
- 1 (satu) buah besi slenger mesin kapal klotok;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sekolah MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru RT. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa membawa besi slenger dan berjalan menuju sekolah MTS Nurul Islam;
- Bahwa terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan guru dengan menggunakan besi slenger tersebut dan berhasil membukanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan kepala sekolah namun tidak berhasil membukanya;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke ruangan guru melalui pintu yang telah terbuka dan masuk ruang kepala sekolah dengan memanjat pada bagian dapur ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah;
- Bahwa setelah masuk ruangan kepala sekolah, terdakwa membuka laci meja dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa laptop tersebut ke rumah kosong saudara ANAS untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruangan kepala sekolah melalui pintu yang sama dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa dan menyimpan LCD tersebut di rumah kosong saudara ANAS. Setelah terdakwa menyimpan barang-barang di rumah kosong saudara ANAS, kemudian pulang ke rumahnya dan minta diantarkan oleh saksi BUSRA ke Banjarmasin tempat saudara Norlaila;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi BUSRA berangkat menuju Banjarmasin yang sebelumnya singgah dahulu ke rumah kosong saudara ANAS untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas Polsek Mandastana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sekolah MTS Nurul Islam Desa Bangkit Baru RT. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diduga mengambil sesuatu barang milik sekolah tersebut;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan terdakwa membawa besi slenger dan berjalan menuju sekolah MTS Nurul Islam. Ketika terdakwa sampai di lokasi yang dituju kemudian terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan guru dengan menggunakan besi slenger tersebut dan berhasil membukanya. Selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan kepala sekolah namun tidak berhasil membukanya. Bahwa terdakwa kemudian masuk ke ruang guru melalui pintu yang telah terbuka dan masuk ruang kepala sekolah dengan memanjat pada bagian dapur ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah;

Menimbang, bahwa setelah masuk ruangan kepala sekolah, terdakwa membuka laci meja dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah kosong saudara ANAS untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruangan kepala sekolah melalui pintu yang sama dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah LCD monitor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vision dan kembali membawa dan menyimpan LCD tersebut di rumah kosong saudara ANAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang" telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi RINI AGUSTINI dan saksi MASNAH bahwa para saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita pada saat itu saksi RINI akan membuka pintu ruangan guru dan pintu ruangan kepala sekolah ternyata gembok yang digunakan untuk mengunci pintu tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa kunci gembok besar bertuliskan "LEO" warna Silver adalah untuk mengunci ruangan guru sedangkan kunci gembok kecil bertuliskan "OMCO" warna Kuning adalah untuk mengunci ruangan kepala sekolah yang telah dirusak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RINI dan saksi MASNAH mengecek ke dalam ruangan kepala sekolah dan ternyata 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam yang sebelumnya disimpan di laci meja kepala sekolah dan 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam yang sebelumnya disimpan di atas meja komputer ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa para saksi pada awalnya tidak tahu siapa yang mengambil seperangkat laptop dan monitor LCD tersebut dan para saksi juga tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil alat-alat elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan terdakwa mengambil seperangkat alat-alat elektronik tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan karena tanpa sepengetahuan dari penanggung jawab barang tersebut dan tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan guru dengan menggunakan besi slenger tersebut dan berhasil membukanya, selanjutnya terdakwa mencongkel kunci gembok ruangan kepala sekolah namun tidak berhasil membukanya. Kemudian terdakwa masuk ke ruang guru melalui pintu yang telah terbuka dan masuk ruang kepala sekolah dengan memanjat pada bagian dapur ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah masuk ruangan kepala sekolah, terdakwa membuka laci meja dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam. Bahwa terdakwa kemudian membawa laptop tersebut ke rumah kosong saudara ANAS untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruangan kepala sekolah melalui pintu yang sama dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah LCD monitor merk Vision;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur IV tentang "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ZAINI Als GUNDU Bin ANANG SUPIANI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor LCD Merk Vision warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kunci gembok merk LEO warna Silver;
 - 1 (satu) buah Kunci gembok merk OMCO warna Kuning; Dikembalikan kepada saksi Drs. HASANUDDIN;
 - 1 (satu) buah besi slenger mesin kapal klotok; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 06 Mei 2014 oleh kami: DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARSONO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IWAN GUNADI, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(SUHARSONO, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)